

**KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022)**

REZA MAHARDIKA

211020518034



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER HUKUM

JAKARTA

2023

**LEGAL CERTAINTY OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE
SETTLEMENT BASED ON LAW NO. 13 YEAR 2003 ON
LABOR AND LAW NO. 2 YEAR 2004 ON THE SETTLEMENT
OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES
(Supreme Court Decision Number 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022)**

REZA MAHARDIKA

211020518034



**NATIONAL UNIVERSITY
FACULTY OF LAW
MASTER OF LAW PROGRAM
JAKARTA**

2023

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis :

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Tesis ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional

Jakarta, 1 MARET 2023

NAMA

TANDA TANGAN

KETUA PROGRAM Rumainur, S.H., M.H., Ph.D.



PEMBIMBING Rumainur, S.H., M.H., Ph.D.



HASIL UJIAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh **Reza Mahardika** pada Program Magister Hukum dengan judul :

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal **3 Maret 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Sangat Memuaskan**.

Keterangan :

Jakarta, **4 MARET** 2023

TIM PENGUJI,

NAMA

TANDA TANGAN

PEMIMPIN SIDANG Rumainur, S.H., M.H., Ph.D.

PEMBIMBING Rumainur, S.H., M.H., Ph.D.

PENGUJI Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

PENGUJI Dr. Mustakim, S.H., MH

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

Nama Mahasiswa : Reza Mahardika
Nomor Pokok Mahasiswa : 211020518034
Program : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : **KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022)**

Tesis ini telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Tesis.

Jakarta, **3 MARET** 2023

TIM PENGUJI,

NAMA

TANDA TANGAN

PEMIMPIN SIDANG Rumainur, S.H., M.H., Ph.D.

PEMBIMBING Rumainur, S.H., M.H., Ph.D.

PENGUJI Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

PENGUJI Dr. Mustakim, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus posisi dalam hak pekerja PHK Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta menganalisis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian Hukum dalam hak pekerja PHK menurut Putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg Menurut teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh B. Arief Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan harus Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas Kepastian Hukum dalam hak pekerja PHK menurut Putusan MA Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yaitu jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara, untuk itu sebagaimana dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur tentang apa saja keadaan dan bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja dan pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin menghindari PHK. Ditarik kesimpulan dalam Putusan MA Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Hakim mengambil keputusan terhadap besaran jumlah uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156, akan tetapi hakim tidak memperhitungkan total waktu proses hukum dalam kasus ini terhadap besaran uang proses berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.150/Men/2000 Tahun 2000, pada Pasal 16 Ayat (1) demi menjamin keberlangsungan hidup pekerja yang sedang mengalami perselisihan hubungan industrial.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the case regarding the position of the rights of workers who were terminated based on Supreme Court Decision Number 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Sus-PHI/2022 is reviewed from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Resolution, as well as analyzing the Settlement of Industrial Relations Disputes Based on Supreme Court Decision Number 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022. The approach method used in this research is normative juridical, with the type of legal material in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative analysis, namely data obtained and arranged systematically and then analyzed qualitatively in order to obtain clarity of the problems to be discussed. According to the theory of legal certainty as stated by Jan M. Otto as quoted by B. Arief Sidharta, that legal certainty in certain situations requires the availability of clear legal rules Legal certainty in the rights of laid-off workers according to Supreme Court Decision Number 319 K/Pdt. For this reason, as stated by Jan M. Otto, legal certainty can be achieved if the substance of the law is in accordance with the needs of society. Basically, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Resolution have regulated what and how the mechanism for terminating employment. Article 151 of the Labor Law explains that workers and employers must make every effort to avoid layoffs. The conclusion drawn in Supreme Court Decision Number 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 The judge gave a decision regarding the amount of severance pay, award money, and compensation money in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Article 156, but the judge did not take into account the amount of time of legal proceedings in this case against the amount of process money based on the Decree of the Minister of Manpower Number Kep. Kep.150/Men/2000 of 2000, in Article 16 Paragraph (1) to ensure the survival of workers experiencing industrial relations disputes.

Keywords : Legal Certainty, Dispute Resolution, Industrial Relations

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala Puji bagi Allah SWT yang mengajarkan apa yang tidak manusia ketahui. Selawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat Rahmatnya tesis berjudul “KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022)” dapat diselesaikan, dimana tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Pascasarjana Strata Dua (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bernard Wiradarma, selaku pemimpin, guru dan pembimbing saya yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional.
2. Keluarga Besar Perusahaan PT Duta Fuji Electric, PT Duta Listrik Graha Prima dan PT Duta Listrik Niaga, atas waktu dan kesempatan yang telah

diberikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

3. Bapak Mulyotito Marthias, Bapak Robbert S. Chandra dan Ibu Mira Setiawaty Limputra, selaku pemimpin perusahaan yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menguatkan semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera M.A., selaku Rektor Universitas Nasional Jakarta yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Bapak Dr. Rumainur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Megister Hukum Pascasarjana sekaligus dosen pembimbing atas segala arahan dan bimbingannya serta dengan sabar membantu kelancaran tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
7. Bapak Imam Ghozali, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Megister Hukum Pascasarjana.
8. Dosen-dosen pengajar penulis pada Program Studi Magister Hukum UNAS Prof. Dr. H. Mohammad Askin, S.H., Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H., Dr. Rumainur, S.H., M.H., Ph.D., Dr. Indah Harlina,

S.H., M.H., Dr. Subianta Mandala, S.H., LL.M., Dr. H. Abdurrahman Dahlan, S.H., M.H., Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M., Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H., Dr. Drs. Sayid Fadhil, SH., M.Hum., Dr. Fitra Deni, S.H., M.Si., M.Kn., yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran kepada penulis yang tidak berlatarbelakang S1 Hukum sehingga penulis terus termotivasi dan berkesempatan dalam proses belajar dan menyelesaikan seluruh kegiatan belajar ini.

9. Bapak Farouk Bagawi selaku Sekretariat dan Tata Usaha Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Nasional yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
10. Teman-teman perkuliahan penulis pada Program Magister Hukum UNAS Angkatan 2022 kelas BK Reza Mahardika, Puspa Eriyani, Januar Fauzan, Nurhanudin Achmad, Achmad Mujadid Salim, Noak Banjarnahor, Irwana Onassis, Agus Salim, Agung Dwi Prasetya, Hobairi, Handy yang telah mendukung dalam segala kebersamaan, kesatuan, dan kekeluargaan semasa perkuliahan.
11. Bapak Rizal Ananda Siregar dan Ibu Sri Lestari selaku kedua orangtua penulis, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa, dukungan dan bantuannya baik secara moril dan materil selama mendidik penulis hingga sekarang.
12. Kamelia Widayanti Istri tercinta dan Gibran Arshaka Mahardika anak tersayang yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan

studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.


13. Teman-teman perkuliahan penulis pada Program Magister Hukum UNAS Angkatan Semester Ganjil kelas BK dimulai sejak September 2021 yaitu Sdr/Sdri Reza Mahardika, Puspa Eriyani, Januar Fauzan, Nurhanudin Achmad, Achmad Mujadid Salim, Noak Banjarnahor, Irwana Onassis, Agus Salim, Agung Dwi Prasetya, Hobairi, Handy, Radite Hastijoko yang telah mendukung dalam segala kebersamaan, kesatuan, dan kekeluargaan semasa perkuliahan.

14. Semua orang yang tidak bisa di sebutkan satu persatu atas bantuannya dalam membantu menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan segala RahmatNya atas kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara/i sekalian. Dengan menyadari keterbatasan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki sudah tentu terdapat kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kesempurnaan, untuk itu tidak menutup diri dan mengharapkan adanya saran serta kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun dan menyempurnakan tesis ini. Akhir kata semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.

Jakarta, 7 Februari 2023

Hormat Saya



Reza Mahardika

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN TESIS	ii
HASIL PENILAIAN TESIS	iii
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis.....	10
1. Teori Kepastian Hukum.....	10
2. Teori Perlindungan Hak Tenaga Kerja.....	13
3. Teori Keadilan.....	17
E. Kerangka Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
1. Sifat dan Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan.....	22
3. Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data atau Tahap Penelitian.....	24
5. Analisis Data.....	25
G. Keaslian Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II	KETENTUAN TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 319 K/PDT.SUS-PHI/2022	29
	A. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial .	29
	1. Pengertian Hubungan Industrial	33
	2. Prinsip-Prinsip Dasar Hubungan Industrial	33
	3. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial	35
	4. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial	38
	B. Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan	46
	1. Penyelesaian melalui Bipartit	46
	2. Penyelesaian melalui Mediasi	47
	3. Penyelesaian melalui Konsiliasi	48
	4. Penyelesaian melalui Arbitase	48
	C. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial	49
BAB III	KASUS POSISI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 319 K/PDT.SUS-PHI/2022	57
	A. Putusan Pada Pengadilan Tingkat Pertama	57
	B. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis	58
	C. Penerapan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/PDT.SUS-PHI/2022	61
	D. Penerapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/PDT.SUS-PHI/2022	65
	E. Penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.150/MEN/2000 (Pasal 16) Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022	71
BAB IV	ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 319 K/PDT.SUS-PHI/2022	76
	A. Penyelesaian Sengketa Perselisihan hubungan Industrial Pada Putusan MA Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 terhadap	

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	76
B. Kepastian Hukum dalam hak pekerja PHK menurut Putusan MA Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jika dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	87
C. Kepastian Hukum dalam hak uang proses berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 150 Tahun 2000	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Tanggal 15 Maret 2022

